



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1092 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

**Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000289** Tanggal **27-10-2022**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan KESATU** : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	<b>Ir. NASIR, MMA</b>	
2.	NIP	196306071989031025	
3.	TANGGAL LAHIR	7 JUNI 1963	
4.	JABATAN	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-04-2013
		BARU	PEMBINA UTAMA MADYA/IV/d/01-06-2023
7.	MASA KERJA GOI ONGAN	34 TAHUN 5 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 5.431.900
		BARU	Rp 5.661.700
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 TAHUN 6 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2023	
11.	PENSIUN TMT	1 JULI 2023	
12.	PENSIUN POKOK	Rp 4.246.300	

**B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN :**

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Dra. SITTI SUHARTIN	31-12-1959	03-03-1991	

**2. ANAK**

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

**KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp 5.661.700 : 1 = Rp 2.038.212** (dibulatkan) = **Rp 2.038.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **BTN POLE INDAH MAS H. 12 KEL. DARMA KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR, PROV. SULAWESI BARAT**

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 15 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait,
- Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Mamuju;
- Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
- Pertinggal;